

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS

# KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dan penambahan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional serta dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan kembali keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dengan Keputusan Presiden;

- **Mengingat**: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
NASIONAL.



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal I

Ketentuan Diktum Kedua huruf a angka 1 dan angka 2 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional diubah, sehingga Diktum Kedua huruf a seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"KEDUA: a. Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Merangkap anggota

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri Negara Perencanaan Pem-

bangunan Nasional/Kepala Bappenas;

8. Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara;

9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

10. Sekretaris Kabinet:

11. Zainal A. Hasibuan.

2. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;

Sekretaris ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,

Departemen Komunikasi dan Informatika;

Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

Anggota : 1. Giri Suseno Hadihardjono;

2. Jos Luhukay;

3. Andi Siswaka Faizal;

4. Teddy Sukardi;

5. Heri Kristiono;

6. Lambock V. Nahattands;

7. Abdullah Alkaff;

8. Suhono Harso Supangkat;

 Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika.

- 3. Tim Penasehat, yang terdiri dari :
  - a) Rektor Institut Teknologi Bandung;
  - b) Rektor Universitas Indonesia;
  - c) Rektor Universitas Gajah Mada;
  - d) Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - e) Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- 4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian."



- 4 -

# Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO